TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI – BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
2021
PERMENDAG NO. 22, BN 2021 / NO. 278, 11 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2015; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri. Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor. Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 1 April 2021.
- Lampiran : 3 hlm
- Peraturan ini mencabut : Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2017